



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 405 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA
UNTUK PENYEDIAAN LAYANAN TRANSPORTASI ASIAN GAMES XVIII
DAN ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu urusan yang perlu mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games 2018 adalah urusan penyediaan sarana transportasi bagi para atlet, official, juri, wasit dan masyarakat selama penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games 2018 berlangsung;
 - b. bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta akan menyediakan dan mengoperasikan sejumlah armada bus, untuk kebutuhan penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Penyediaan Layanan Transportasi Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2017;
10. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 790 Tahun 2017 tentang Panitia Daerah Pendukung Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
15. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2018 tentang Panitia Daerah Pendukung Penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK PENYEDIAAN LAYANAN TRANSPORTASI ASIAN GAMES XVIII DAN ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018.

KESATU : Menugaskan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk menyediakan dukungan layanan transportasi bagi para atlet, official, juri, wasit, masyarakat dan pihak terkait lainnya, selama penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games 2018.

KEDUA : Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi penyediaan bus sedang, bus besar, shuttle bus dan Transjakarta Care.

- KETIGA** : Penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, termasuk kegiatan uji coba layanan transportasi, world broadcast meeting, test event dan kegiatan terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, INASGOC, INAPGOC, Kementerian, Lembaga dan Instansi terkait lainnya.
- KEENAM** : Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan penyediaan layanan transportasi dalam rangka penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2018 kepada Gubernur.
- KETUJUH** : Hal-hal teknis yang terkait dengan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta